



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN POLA
KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparansi serta menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta berjalannya dengan baik proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi dan Pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
6. Bupati Aceh Tenggara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pola karier PNS adalah pola yang menggambarkan alur pengembangan karier Formal/nin formal yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, kompetensi (pendidikan dan pelatihan) serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama, dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan Penghargaan/kepercayaan/hak PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
17. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
20. Tim Penilai Kinerja Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut TPK adalah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK

mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.

21. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier Pegawai.
22. Alur Pengembangan Karier adalah Lintasan posisi perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan jabatan secara Vertikal, Horizontal maupun Diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
23. Lintasan perpindahan jabatan secara Vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
24. Lintasan perpindahan jabatan secara Horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
25. Lintasan perpindahan jabatan secara Diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional atau sebaliknya.
26. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggung jawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
27. Formasi adalah jumlah dan susunan pengkat PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
28. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
29. Mutasi PNS dalam satu instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Mutasi antar OPD dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
30. Mutasi jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke yang lain yang terdiri dari mutasi horizontal, vertikal/promosi/demosi dan diagonal.
31. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.
32. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara.
34. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara.
35. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tenggara.
36. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tenggara.
37. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten / Kota lainnya.
38. Mutasi keluar adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lain di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
39. Mutasi masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lain di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
40. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.

41. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
42. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi PNS.
43. Formasi PNS yang selanjutnya yang disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
POLA DASAR KARIER PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pola dasar karier PNS yang disusun berdasarkan aspek jenjang pendidikan formal, pangkat golongan/ruang, periode penugasan, riwayat pekerjaan, usia, kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta riwayat jabatan
- (2) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disusun berdasarkan jenjang pendidikan:
 - a. Lulusan SD dan SMP
 - b. Lulusan SMA sederajat
 - c. Lulusan DIII/Sarjana Muda
 - d. Lulusan D IV/Starata-1 (S1)

Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan beberapa periode, meliputi:

- a. Periode Pengenalan Tugas;
- b. Periode Penguasaan Tugas;
- c. Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan; dan
- d. Periode Puncak Karier.

Bagia Kedua
Pola Dasar Karir PNS Lulusan SD dan SMP sederajat
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas
Pasal 3

- (1) Periode Poengenalan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS mulai mengenali dari unit tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS.
 - c. PNS dengan masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaa/pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya,

- d. PNS dengan jenjang pangkat golongan/ ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Juru Muda (I/a) s/d Juru (I/c) untuk lulusan SD, Juru (I/c) s/d Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SMP.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsra bagi CPNS, serta Diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2
Periode Penguasaan Tugas
Pasal 4

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai.
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Juru (I/c) s/d Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SD pengatur (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SMP.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 3
Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan
Pasal 5

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannta dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan.
 - b. Jenjang kepangkatan (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, Pengatur (II/c) s/d Penata Muda untuk lulusan SMP.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4
Periode puncak Karier
Pasal 6

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagaimana berikut:
- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi.

- b. Jenjang kepangkatan periode ini Pengatur Muda (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, Pengatur (II/c) s/d Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pola Dasar Karir PNS Lulusan SMA sederajat
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas
Pasal 7

- (1) Periode Pengenalan Tugas lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
 - c. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan /pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. PNS dengan Jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Pengatur Muda (II/a) s/d Juru (II/c);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti yaitu Diklat Parajabatan/Diklat Latsar bagi CPNS, serta Diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan;
 - f. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana fungsional tertentu.

Paragraf 2
Periode Penguasaan Tugas
Pasal 8

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut:
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami, perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak perjalanan karier yang dicapai.
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a)
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis diberikan dan dapat diikuti dalam diklat manajerial kepemimpinan bagi pejabat eselon IV.
 - d. Diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Periode Pengembangan dan Pemanjatan Kemampuan

Pasal 9

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan pengawas.
 - b. Jenjang kepangkatan pada peripode ini adlah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c).
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat diikuti dalam diklat manajerial bagi jabatan pengawas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas setara eselon IV Jabatan Fungsional tertentu.

Paragraf 4 Periode Puncak Karier Pasal 10

- (1) Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan pengawas.
 - b. Jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan penata (III/c).
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat diikuti dalam diklat manajerial bagi jabatan pengawas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas setara eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu.

Paragraf 4 Periode Puncak Karier Pasal 10

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial dan diharapkan sudah menduduki Jabatan karier (Pengawas dan Fungsional);
 - b. Jenjang kepangkatan periode ini Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d); dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Diberikan kesempatan mengikuti seleksi diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk

menduduki jabatan Administrator setara Eselon III, dan Jabatan Fungsional tertentu.

Bagian Keempat
Pola Dasar Karier PNS Lulusan D3/Sarjana Muda
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas
Pasal 11

- (1) Periode Pengenalan Tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah berikut :
- a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasioan diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
 - c. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun berikutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. Jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat (II/d)
 - e. Pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi CPNS, serta Diklat yang bersifat teknis akan diberikan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.

Paragraf 2
Periode Penguasaan Tugas
Pasal 12

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan D3/Sarjan Muda adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manjerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas;
 - b. Jenjang Kepangkatan Pengatur II/c sampai dengan Penata Muda, III/a; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan sesuai dengan keterampilannya, dapat dapat diikut sertakan diklat manajerial bagi pejabat pengawas dan diberikan kesempatan setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu.

Paragraf 3
Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 13

- (1) Periode Pengembangan dan Pemanjapan Kemampuan PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
 - a. Pada periode ini segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manjerial.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda, III/A sampai dengan Penata Tingkat I,III/d,.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial bagi pejabat pengawas dan dapat diikuti dalam diklat manjerial bagi jabatan adminstrator.

Paragraf 4 Periode Puncak Karier Pasal 14

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut:
 - a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabtan karier (Pengawas dan Fungsional), dan dapat meningkatkan kemampuannya.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I,III/d sampai dengan Pembina, IV/a.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Dapat mengikuti diklat manjerial bagi jabatan administrator.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat disusulkan untuk menduduki jabatan Administrator setara Eselon III, dan Jabtan Fungsional tertentu.

Bagian kelima Pola Dasar Karier PNS Lulusan Starata-1 (S1) Paragraf 1 Periode Pengenalan Tugas Pasal 15

- (1) Periode Penegenalan Tugas PNS lulusan Starata-1 (S1) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS mulai menganal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan massa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS.
 - c. Masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda TK, I (III/b).

- e. Pendidikan dan Pelatihan yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi CPNS, serta Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan manajemen kepemimpinan tingkat jabatan eselon IV, serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tingkat keahlian tertentu.

Pargraf 2
Periode Penguasaan Tugas
Pasal 16

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan-lulusan Strata-1 (S1) adalah sebagai berikut :
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersama sesuai dengan minat bakat dan keahliannya , dapat diberikan tanggung jawab bersifat manjerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I III/b sampai dengan Penata Tingkat I, III/d.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan keterampilannya, mengikuti diklat manjerial tingkat pengawas yang memangku jabatan eselon IV, dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan pengawas setara jabatan eselon IV, dapat dipromosikan ke dalam jabatan administrator setara jabatan eselon III dan jabatan Fungsional tingkat keahlian tertentu.

Paragraf 3
Periode Pengembangan Kemampuan
Pasal 17

- (1) Periode Pengembangan Kemampuan PNS lulusan-lulusan Strata -1 (S1) adalah sebagai berikut:
- a. Pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisi dan manajerial, untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi menjadi kader pemimpin menengah dan pimpinan puncak.
 - b. Jenjang kepangkatan Penata Tingkat I, III/d sampai dengan Pembina, IV/a.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan tingkat jabatan eselon II.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Jabatan Administrator setara jabatan eselon III, jabatan Fungsional keahlian tertentu dan dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.

Paragraf 4
Periode Puncak Karier
Pasal 18

- (1) Periode Puncak Karier PNS lulusan-lulusan Strata 1 (S1) adalah sebagai berikut :
- a. Periode ini skill manajerial PNS berkembang mencapai puncaknya, bagi PNS tidak berkembang secara penuh, periode ini merupakan untuk mempertahankan kemampuan yang dimiliki,
 - b. Jenjang kepangkatan sampai dengan Pembina Utama, IV/c
 - c. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis tingkat keahlian sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Mengikuti diklat manajerial kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi pratama, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi setara jabatan eselon II, dan Jabatan Fungsional tingkat keahlian tertentu.

BAB III
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf 1
Jabatan Administrator
Pasal 19

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan Administrasi, perlu persyaratan Jabatan.

Pasal 20

Persyaratan untuk diangkat dapat diangkat dalam Jabatan Administrator yang setara eselon III-a adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS;
- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjan atau diploma IV;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator setara eselon III/b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang jabatan Fungsional Madya sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sossial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja ASN Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Sehat jasmani rohani;
- h. Pernah/sedang menduduki jabatan administrator setingkat dibawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan eselon III-b;
- i. Diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan manajerial yang menduduki jabatan eselon III atau yang dipersamakan;

Bagian Kedua
Pangkat
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah “Kenaikan Pangkat diberikan pada orang yang tepat pada waktu yang tepat”.
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
- (5) Dalam Pola Karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang jabatan, keikutsertaan pada diklat dalam jenjang jabatan dan kesejahteraan pegawai itu sendiri
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas persetujuan Tim Penilai Kinerja ASN kabupaten Aceh Tenggara.

Paragraf 2
Kenaikan Pangkat Reguler
Pasal 33

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada jabatan yang dipangkunya. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 34

Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi. Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan kepada PNS yang memangku jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan setingkat lebih tinggi yang berlaku setelah pelantikan atau jabatan fungsional tertentu dalam batas-batas jenjang memenuhi angka kredit yang ditentukan. Karena pangkat pilihan diberikan juga kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Paragraf 4

Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 35

Diberikan kepada PNS atau CPNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta yang bersangkutan tewas. Bagi CPNS yang tewas. Diangkat PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

Paragraf 5

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 36

PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
 1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
 2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Paragraf 1

Pasal 37

- (1) PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menduduki jabatan Administrasi diutamakan yang memiliki kualifikasi/tingkat pendidikan Sarjana (Strata 1)
- (2) Apabila satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan pendidikan formal lebih tinggi yang diprioritaskan

- (3) Jabatan Administrasi diprioritaskan bagi yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat III, dan tingkat IV, sesuai jenjang jabatannya dan apabila pada satu Jabatan Administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah lulus Diklat Kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan sangat baik, dapat diprioritaskan dalam menduduki jabatan. Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang duduk pada Jabatan Administrasi, namun belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat Jabatan Administrasi wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak yang bersangkutan dikukuhkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengikuti Diklat Kepemimpinan dimaksud, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 2
Jenis-Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 38

- (1) Diklat terdiri atas :
 - a. Diklat Prajabatan/diklat Dasar; dan
 - b. Diklat dalam jabatan
- (2) Diklat Prajabatan/Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. Dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan, keberibadian, etika PNS, disamping pengetahuan dasar, tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 - b. Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat prajabatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengangkatan CPNS dan apabila telah lulus dapat diangkat menjadi PNS dan
 - c. Terbagi atas :
 - a) Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
 - b) Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II;
 - c) Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara profesional serta untuk pembinaan Karier PNS;
 - b. Terdiri dari :
 - (1.) Diklat kepemimpinan:
 - a) Dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural;
 - b) Terdiri dari:
 - 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk jabatan Pengawas setara eselon IV
 - 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk jabatan Administrator setara eselon III
 - 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon II

- (2.) Diklat Fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

Paragraf 3
Standar Kompetensi Jabatan
Pasal 39

- (1) Terhadap PNS yang akan menduduki jabatan administrasi dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan meliputi:
 - a. Kompetensi dasar; dan
 - b. Kompetensi Bidang
- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh setiap pemegang jabatan meliputi:
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. perencanaan dan pengorganisasian;
 - d. kerja sama; dan
 - e. fleksibilitas.
- (4) Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan oleh setiap pejabat administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan dan mekanisme uji kompetensi bagi PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang akan menduduki jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB IV
POLA KARIER PNS
Bagian Kesatu
Pola Karier Jabatan Administrasi
Paragraf 1
Umum Pasal 40

Pola karier jabatan administrasi terdiri dari jabatan Administrator yang setara dengan jabatan eselon III-a dan setara III-b serta jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dan eselon IV-b.

Pasal 41

Jabatan Administrator yang setara dengan eselon III-a dan III-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Tk.I, III/d.

Pasal 42

- (1) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda Tk.I, III/b.
- (2) Jabatan Pengawas yang setara dengan jabatan eselon IV-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda, III/a.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan jabatan struktural administrasi dilakukan secara berjenjang mulai dari jabatan pengawas setara jabatan eselon IV-b ke jabatan pengawas setara jabatan eselon IV-a kemudian ke jabatan administrator setara eselon III-b dan ke jabatan administrator setara eselon III-a dan seterusnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, dikecualikan perangkat daerah tertentu yang memerlukan kompetensi teknis tertentu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan jabatan struktural administrasi bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari jabatan pengawas setara eselon IV-a sesuai persyaratan dan rumpun jabatan dengan pangkat/golongan ruangan setinggi-tingginya Penata Tk.I, III-d dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (memperhatikan latar belakang pendidikan)

Pasal 44

Lintasan posisi dalam jabatan administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan baik pada Perangkat Daerah yang sama maupun antar Perangkat Daerah yang berbeda.

Pasal 45

Dalam hal terdapat Aparatur yang mengalami lintas posisi jabatan yang setara, dalam jabatan karier Administrasi antar Perangkat Daerah, status dan hak kepegawaiannya beralih menjadi pegawai Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 46

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi harus melalui sidang TPK.

Pasal 47

Lintasan posisi dalam jabatan Administrasi baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan Administrasi ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 48

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong.
- (2) PYB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan TPK PNS pada Instansi Pemerintah.
- (3) Pertimbangan TPK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk pengambilan sumpah dalam Jabatan Administrasi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

Pasal 49

Dalam hal calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang diusulkan oleh TPK kepada PPK ditolak, maka TPK segera melakukan rapat dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam dan dari Jabatan Administrator ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (2) PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat dalam Jabatan Administrator, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
- (3) PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menduduki Jabatan Administrasi tidak dapat menduduki Jabatan rangkap, baik dengan jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Pola Karier Jabatan Fungsional

Pasal 51

Pola karier jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 52

Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Penata Muda, III/a.

Pasal 53

Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Pengatur, II/c.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang jabatan Terampil, Mahir dan Penyelia berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ketarampilan ke Jabatan Fungsional jenjang ahli harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

Bagian Ketiga
Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pasal 55

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diduduki paling lama adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan;
- (4) Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
- (5) Dalam hal pejabat dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/uji kompetensi kembali;
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Bagian Keempat
Pola Mutasi Jabatan Administrasi
Pasal 56

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pola Mutasi Jabatan Karier Administrasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemindahan Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pola mutasi Jabatan Administrasi agar memperhatikan:
 - a. Standar kompetensi jabatan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Jangka waktu menduduki jabatan; dan
 - d. Hukuman disiplin PNS;
- (4) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertical/promosi.
- (5) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan pada tingkat jabatan Administrasi yang sama.
- (6) Perpindahan jabatan secara vertical yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan/promosi.
- (7) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan jabatan dari jabatan Administrasi ke fungsional tertentu dan sebaliknya.

Pasal 57

- (1) Promosi/mutasi vertical dilakukan sebagai bentuk apresiasi seseorang yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karier.
- (2) Promosi dilakukan dalam rangka:
 - a. Pengisian formasi; dan
 - b. optimalisasi tugas unit Kerja pada perangkat daerah.

Pasal 58

- (1) Demosi merupakan tindakan penurunan jabatan dengan pangkat tetap atau penurunan pangkat, hal ini dilakukan pimpinan apabila sudah mengikuti diklat dan pembinaan pegawai namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi atau melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Demosi dilakukan karena:
 - a. pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi PYB yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi Jabatan setara; dan
 - c. tidak tersedia formasi jabatan setara bagi PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menjalani demosi dan selama masa hukuman berkinerja baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin lain, maka setelah berakhirnya jangka waktu hukuman, dapat ditempatkan kembali dalam jabatan setara sesuai kelas jabatan semula. (dengan pertimbangan TPK)
- (4) Dalam hal terjadi demosi, Pejabat berwenang memberitahukan alasan demosi kepada yang bersangkutan, dan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Bagian Kelima

Pola Rotasi Jabatan Administrasi

Pasal 59

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi.
- (2) Rotasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengisian formasi;
 - b. penambahan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. optimalisasi tugas Unit Kerja;
 - d. pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau kompetensi dan/atau disiplin; dan;
 - e. pemenuhan kebutuhan organisasi.

BAB V

Pemberhentian Jabatan Administrasi

Pasal 60

PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan dari Jabatan Administrasi dengan alasan sebagai berikut:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi;
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
PERMOHONAN MUTASI KELUAR/MASUK
Pasal 61

- (1) Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.
- (2) Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari PPK.

Pasal 62

- (1) Permohonan yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Permohonan yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban dari BKPSDM.

Pasal 63

- (1) Permohonan mutasi keluar dilakukan oleh pemohon.
- (2) Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasinya dan masukan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

BAB VII
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI KELUAR/MASUK

Bagian Kesatu
Jenis Mutasi
Pasal 64

Jenis Mutasi PNS terdiri dari :

- a. Mutasi masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara; dan
- b. Mutasi keluar dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 65

- (1) Persyaratan mutasi dalam satu instansi Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. Berstatus PNS aktif;
 - b. Surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan;
 - c. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun bernilai baik; dan
 - e. Analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi dan instansi menerima.
- (2) Persyaratan mutasi masuk yaitu;
 - a. Berstatus PNS aktif;
 - b. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - c. Surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan
 - d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;

- e. SK pangkat terakhir;
 - f. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. Surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pejabat struktural;
 - j. Surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - k. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT pratama;
 - l. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT pratama;
 - m. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
 - n. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi/BKPSDM.
- (3) Persyaratan mutasi keluar:
- a. Tidak terikat kewajiban mengabdikan di daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah OPD;
 - c. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran disiplin/penjara.
- (4) Persyaratan mutasi keluar sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.
- (5) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 6 (enam) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila:
- a. Memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
 - c. Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM.
- (6) Mutasi keluar dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) setelah memenuhi masa kerja selama 16 (enam belas) tahun.
- (7) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu :
- a. Berstatus PNS aktif;
 - b. Surat permohonan mutasi PNS dari pemohon;
 - c. Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - d. SK pangkat terakhir;
 - e. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Surat pengantar persetujuan dari kepala OPD;
 - g. Surat usul mutasi dari pph instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;

- j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- k. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
- l. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi/BKPSDM.

Bagian Ketiga
Proses Mutasi
Pasal 66

(1) Prosedur Mutasi PNS Masuk adalah sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Bupati/PPK melalui BKPSDM;
- b. BKPSDM sebagai tim penilai kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
- c. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat instansi asal untuk meminta persetujuan;
- d. apabila PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
- e. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Mendagri melalui Gubernur (BKD Provinsi) untuk mendapatkan pertimbangan teknis; dan
- f. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional/Kepala BKN/Mendagri, untuk selanjutnya Gubernur/Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Mendagri menetapkan keputusan mutasi.

(2) Prosedur Mutasi PNS Keluar adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala OPD;
- b. Kepala OPD berdasarkan permohonan mutasi menyampaikan kepada PPK/Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- c. BKPSDM sebagai tim penilai kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
- d. PPK Instansi asal menerima surat persetujuan dari PPK Instansi penerima yang mengurus pemohon terlebih dahulu; dan
- e. Apabila PPK Instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi.

BAB VIII
SELEKSI

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan mutasi ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - c. wawancara.

- (3) Hasil akhir seleksi tidak bisa diganggu gugat dan merupakan mutlak dari BKPSDM.

Pasal 67

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi persyaratan yang disampaikan pemohon kepada Bupati/PPK melalui BKPSDM.

Pasal 68

Penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui :

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. surat keterangan dari PyB belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Pasal 69

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang dibentuk oleh PPK.

Pasal 70

Penilaian wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi dan kepribadian pemohon.

Paragraf 1 Seleksi Masuk Pasal 71

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - d. wawancara.
- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; dan
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati/PPK untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; dan
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Paragraf 2
Seleksi Keluar
Pasal 72

Seleksi mutasi keluar meliputi :

- a. Kajian mutasi keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3).
- b. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu :
 1. Dapat dipertandingkan; dan
 2. Tidak dapat dipertandingkan.
- d. Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertandingkan.

BAB IX
HASIL PENILAIAN
Pasal 73

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui :

- a. Bagi pemohon mutasi masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. Bagi pemohon mutasi keluar disampaikan melalui Kepada OPD/Sub Bidang Kepegawaian.

BAB X
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN MUTASI KELUAR/MASUK
Pasal 74

PyB menetapkan keputusan mutasi dan memberikan pertimbangan teknis mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Bupati selaku PPK.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 75

Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada PNS yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 76

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

Pasal 77

Untuk efektifitas pelaksanaan proses administrasi mutasi dapat dilakukan melalui system layanan mutasi yang bersifat elektronik/online atau E-Mutasi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 04.